



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Website: <http://www.sungaiptenuhkota.go.id> Email : [dikbudpora@sungaiptenuhkota.go.id](mailto:dikbudpora@sungaiptenuhkota.go.id)  
Jalan M.H.Thamrin No.40 Simpang Tiga Rawang Telp (0748) 22448 Fax : (0748) 22448

**SUNGAI PENUH 37151**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR : 007TAHUN 2012**

**Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK  
MH. QASHWA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Fadel Muhammad Iqbal, Desa Aur Duri Kecamatan Sungai

Penuh, Nomor : 50/08/YFMI/2011, tanggal 2011

**Menimbang** a. Bahwa Yayasan Pendidikan Fadel Muhammad Iqbal, Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut

**Mengingat** a. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
e. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
f. Undang Undang Nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh

**Memperhatikan** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**  
**Pertama**

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Yayasan : Yayasan Fadel Muhammad Iqbal

Alamat : Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh  
Kota Sungai Penuh

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak :

Nama Yayasan : TK. M.H. Qaswa

Alamat : Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh  
Kota Sungai Penuh

**Kedua** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional akan dicabut

**Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH  
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012**



**PAKHRUDDIN, S.Pd. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590203 198101 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bapak Walikota Sungai Penuh
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jambi
3. IGTKI Prov. Jambi
4. Ka. Dinas Pendidikan Kec. Sungai Penuh